



PERATURAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 310/D/FH/II/2023
TENTANG
PENERAPAN *BLENDED LEARNING*
DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang:
- a. bahwa seiring dengan adanya perkembangan kemajuan teknologi informasi serta komunikasi dan digitalisasi di masyarakat, maka proses pembelajaran harus diupayakan semaksimal mungkin untuk menjadi proses yang adaptif terhadap perkembangan tersebut;
 - b. bahwa proses pembelajaran juga harus diupayakan agar dapat dengan mudah diakses oleh para peserta didik dan dosen, sehingga hambatan-hambatan yang berhubungan dengan waktu dan tempat dapat diminimalisasi;
 - c. bahwa proses pembelajaran yang adaptif serta mudah untuk diakses oleh para peserta didik dan dosen dapat diwujudkan serta difasilitasi melalui penerapan metode pembelajaran secara kombinasi (*blended learning*);
 - d. bahwa sehubungan dengan kebutuhan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut, maka diperlukan Peraturan Dekan untuk mengatur mengenai *blended learning*.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Statuta Universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015;
9. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 002/PER.R/UP/VIII/2022 tentang Peraturan Akademik;
10. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 224/KEP.R/UP/I/2023 tentang Penetapan Panduan Pengembangan Objek Pembelajaran Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA TENTANG PENERAPAN *BLENDED LEARNING* DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA**

Pasal 1

- (1) Fakultas Hukum Universitas Pancasila menyelenggarakan proses pembelajaran dengan menggunakan metode kombinasi (*blended learning*) pada Program Sarjana Ilmu Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Program Magister Kenotariatan, dan Program Doktor Ilmu Hukum;
- (2) Proses pembelajaran dengan menggunakan metode *blended learning* bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi serta komunikasi atau internet;
 - b. Mewujudkan proses pembelajaran yang mudah diakses oleh para peserta didik dan dosen sehingga dapat mengatasi atau meminimalisasi kendala-kendala waktu, jarak serta ruang atau tempat, dan biaya, namun dengan tetap menyediakan proses pembelajaran yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Proses pembelajaran dengan metode *blended learning* terdiri dari beberapa macam metode, yaitu:

- a. Metode pembelajaran dengan tatap muka secara langsung di dalam kelas (luar jaringan atau *offline*); dan
- b. Metode pembelajaran dengan menggunakan media berbasis teknologi informasi serta komunikasi atau internet (dalam jaringan atau *online*).

Pasal 3

Metode pembelajaran secara *offline* dan *online* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 keduanya digunakan secara kombinasi atau bergantian pada suatu mata kuliah dengan ketentuan:

- a. Persentase jumlah pembelajaran yang dilakukan secara *online* maksimal 40% (empat puluh persen) dari total semua tatap muka dalam 1 (satu) semester;
- b. Dosen diperbolehkan untuk menentukan sendiri mana materi-materi pembelajaran yang akan disampaikan secara *offline* dan mana yang akan disampaikan secara *online*, namun tetap dengan mempertimbangkan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dari masing-masing mata kuliah yang diampu;
- c. Media berbasis internet yang digunakan dalam proses pembelajaran secara *online* sudah difasilitasi oleh Universitas Pancasila melalui Sistem Informasi Akademik dengan mengakses laman siak.univpancasila.ac.id dan *Learning Management System* dengan mengakses laman <https://lms.univpancasila.ac.id>;
- d. Untuk evaluasi dari proses pembelajaran dalam bentuk asesmen dan dilaksanakan selama proses pembelajaran baik secara *offline* atau *online*.

Pasal 4

- (1) Koordinasi dan pengawasan terhadap proses pembelajaran dengan metode *blended learning* dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Kepala Bagian Administrasi Akademik dan bekerja sama dengan Kepala Satuan Jaminan Mutu.
- (2) Proses pembelajaran dengan metode *blended learning* akan dievaluasi secara berkala, dan hasil dari evaluasi tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penyempurnaan terhadap proses pembelajaran.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Februari 2023

Dekan,



Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A.

Tembusan kepada Yth.:

1. Rektor Universitas Pancasila;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pancasila;
3. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila;
4. Kepala Bagian Administrasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Pancasila;
5. Kepala Satuan Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Pancasila;
6. Para Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Pancasila;
7. Arsip.